

Penggunaan Hukuman Disiplin Pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Ridwan Sinaga

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: ridwansinaga@gmail.com

Abstrak

Penerapan hukuman disiplin sebagai metode dalam pendisiplinan anak disekolah bisa jadi memiliki tujuan yang baik, dan terkadang tidak dapat terhindarkan dipilih untuk mengendalikan situasi kelas agar kondusif. Namun, tidak jarang juga pemilihan bentuk-bentuk hukuman disiplin menjadi tidak rasional dan memuat unsur kekerasan dengan kerugian yang tidak sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukuman disiplin yang bagaimana yang dapat dikategorikan suatu tindak pidana, untuk mengetahui pandangan undang-undang perlindungan anak dengan hukuman disiplin yang diberikan kepada anak di lingkungan sekolah, dan untuk mengetahui akibat hukum dari hukuman disiplin yang diberikan kepada anak dilihat dari undang-undang perlindungan anak. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Jenis jenis tindakan yang dilakukan guru terhadap anak (murid) yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan yaitu ada dua, pertama kekerasan fisik dan yang kedua kekerasan secara psikis. Tindakan kekerasan fisik yang dimaksud yaitu seperti melakukan pemukulan, menampar, melemparkan penghapus dan lain lain yang mengakibatkan anak itu menjadi terluka dan itu dikuatkan dengan visum oleh rumah sakit. 2) Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman disiplin yang diberikan kepada anak di lingkungan sekolah telah jelas melarang segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak baik itu kepolisian, Pemerhati anak, Komnas perlindungan anak dan yang utama pemerintah. 3) Akibat hukum dari hukuman disiplin yang diberikan kepada anak dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada murid yaitu pidana. Tetapi dalam kasus seperti kekerasan yang dilakukan guru terhadap anak (Murid) pihak kepolisian (Penyidik) terlebih dahulu melakukan pemanggilan antara kedua belah pihak untuk dilakukannya diversi mengingat kadang kadang guru tidak terlepas dari kekhilafan tetapi apabila tidak tercapainya kesepakatan bersama maka akan tetap berlanjut dan dalam kasus yang di tanganin ini polisi (Penyidik) tidak menahan si terlapor.

Kata kunci: *Hukuman Disiplin, Lingkungan Sekolah, Perlindungan Anak.*

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana mengandung beberapa aspek yang pertama dan kedua disebut dengan hukum pidana materiil yang dapat juga disebut dengan hukum pidana abstrak dapat pula disebut dengan hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi/mengenai aspek ketiga disebut dengan hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum pidana konkrit atau hukum pidana dalam keadaan bergerak, yang juga sering disebut dengan hukum acara pidana, yang sumber pokoknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pendidikan dan kualitas hidup memiliki hubungan kausalitas yang saling menentukan dalam pencapaian tujuan hidup manusia. Artinya, demi mencapai tujuan hidup yang diinginkan, manusia harus senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dan, kualitas hidup tersebut umumnya sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dimiliki. Seperti halnya yang pernah disampaikan oleh Nelson Mandela bahwa *"education is the most powerful weapon which you can use to change the world"* (pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk bisa mengubah dunia).

Seiring dengan perkembangan peranan strategis pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan negara, sekaligus besarnya harapan masyarakat pada dunia pendidikan, menyebabkan pendidikan dipandang sebagai bidang kehidupan yang sarat akan nilai-nilai kebaikan (etika) dan keindahan (estetika). Pendidikan tidak hanya diharapkan mampu memfasilitasi proses transfer ilmu pengetahuan, namun juga diharapkan mampu membentuk pola-pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan dipandang sebagai dunia tanpa cela, karena fungsi pendidikan itu sendiri diletakkan dalam batasan moral dan nilai-nilai yang dipandang baik. Sayangnya, harapan dan pandangan masyarakat tersebut merupakan sesuatu yang ideal dan jauh dari realita yang sebenarnya. Dinamika masyarakat disertai dengan tingkat kebutuhan yang semakin kompleks turut mendorong terbentuknya wajah pendidikan yang lebih bersifat praktis, pragmatis dan bahkan, materialistis.

Masalah yang terjadi di bidang pendidikan ini tentu saja bukan berkisar di ranah sosial ekonomi saja, semisal minimnya anggaran pendidikan, tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan, profesionalitas pendidik yang minim, hingga standar pendidikan yang sering berubah-ubah. Namun, juga menyentuh ranah hukum, yang berupa berbagai bentuk penyimpangan pendidikan yang berdampak yuridis, baik yang dilakukan oleh pihak internal (pihak yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pendidikan, semisal guru), maupun pihak eksternal, yakni masyarakat luas.

Bentuk penyimpangan yang jamak terjadi pada anak-anak adalah tindak kekerasan. Kekerasan merupakan situasi yang paling sering dihadapi anak-anak di seluruh dunia. Hampir di semua lingkungan, seperti rumah, sekolah, taman bermain, lembaga pengasuhan anak dan lembaga pemasyarakatan anak, anak-anak dihadapkan dengan situasi yang rentan kekerasan. Meskipun Indonesia belum memiliki data yang utuh terkait dengan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, namun sebagian data yang di *update* oleh KPAI maupun Komnas Perlindungan Anak, menunjukkan bahwa angka kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Komnas Perlindungan Anak misalnya telah mencatat bahwa sepanjang tahun 2014 hingga 2018 ada sejumlah 21.689.797 kasus kekerasan anak terjadi di Indonesia. Dan keseluruhan kasus tersebut, 58 persen di antaranya merupakan kekerasan seksual, sedangkan 48 persen lainnya merupakan kekerasan fisik.

Salah satu lingkungan di mana anak rentan menjadi korban kekerasan adalah sekolah. Di sekolah misalnya, kekerasan terhadap anak dapat dilakukan baik oleh oknum tenaga pendidik, tenaga administratif, bahkan anak didik (murid) itu sendiri. Berdasarkan motivasinya, kekerasan yang terjadi di sekolah dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pertama, kekerasan murni (tanpa disertai alasan-alasan yang rasional), seperti penganiayaan, dan perkelahian antar murid. Kedua, penerapan metode pembelajaran yang mengandung unsur kekerasan, misalnya penggunaan hukuman disiplin untuk mendapatkan kepatuhan murid atau memperbaiki perilaku murid yang keliru.

Di antara semua fenomena kekerasan yang menimpa anak di sekolah, tindak penggunaan hukuman fisik terhadap anak jarang menarik perhatian masyarakat. Pemberian hukuman fisik sebagai sarana disiplin, yang selanjutnya disebut dengan istilah *corporal punishment* ini, umumnya tidak dipandang sebagai tindak kekerasan, melainkan sebagai bagian dari sarana pembelajaran yang cepat dan ampuh untuk mendisiplinkan atau menuntut kepatuhan anak. Meskipun hukuman tersebut mengandung muatan kekerasan di dalamnya, baik fisik maupun psikis seperti: mencubit, memukul, menjewer telinga, berdiri di depan kelas atau di lapangan upacara, lari keliling lapangan, dan berbagai bentuk penugasan yang irrasional lainnya, namun sayangnya praktek hukuman disiplin ini acapkali dipandang lumrah dan memiliki tujuan positif demi kepentingan terbaik anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan Hukuman Disiplin Yang Diberikan Kepada Anak Di Lingkungan Sekolah

Berdasarkan hasil observasi *The Child Rights Information Network* (CRIN) di tahun 2012, Indonesia disebut sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang belum mengatur secara tegas dan jelas larangan penggunaan *corporal punishment* di semua lingkungan, termasuk di lingkungan sekolah. Beberapa alasan yang mendukung pernyataan CRIN ini adalah sebagai berikut: Pertama, baik dalam Konstitusi Republik Indonesia (UUD RI 1945), KUHP, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan beberapa undang-undang yang relevan lainnya tidak dapat diinterpretasikan sebagai ketentuan yang melarang penggunaan *corporal punishment*.

Lebih-lebih pada Tahun 2008, Rekomendasi dari *Human Rights Treaty Monitoring Body* untuk mereformasi hukum yang ada dengan mengatur larangan praktek *corporal punishment* telah ditolak. Argumen yang diberikan pemerintah saat itu adalah bahwa Indonesia telah melakukan serangkaian upaya yang panjang dan berkesinambungan guna mengatasi kekerasan terhadap anak, dan aturan perundang-undangan yang dimiliki Indonesia saat ini telah cukup mampu menanggulangi *corporal punishment* di Indonesia. Alasan yang kedua adalah bahwasannya kondisi sosial budaya Indonesia cenderung mendukung dan mentoleransi penggunaan *corporal punishment* sebagai sarana mendidik yang paling efisien demi kepentingan terbaik anak.

Pada dasarnya Indonesia telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Terjadinya perbedaan pandangan tersebut lebih disebabkan karena perbedaan sudut pandang yang digunakan dalam memahami konsep *corporal punishment* itu sendiri. Pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia belum melarang praktek *corporal punishment* muncul karena tidak ada satupun aturan di Indonesia yang secara jelas menyebutkan *corporal punishment* sebagai varian dari kekerasan fisik terhadap anak. Bentuk kekerasan fisik yang dilarang baik dalam KUHP maupun Undang-undang Perlindungan Anak adalah penganiayaan (*child physical abuse*). Padahal secara kontekstual, konsep penganiayaan dan *corporal punishment* sendiri berbeda, meskipun dalam prakteknya, *corporal punishment* yang tidak rasional berpotensi mengarah pada sebuah penganiayaan. Sedangkan, pandangan yang kedua (pemerintah) juga tidak bisa disalahkan, lebih-lebih jika aturan yang ada tidak memiliki batasan hukum yang tegas perihal penganiayaan maupun *corporal punishment*.

Dengan demikian, anggapan yang menyamakan *corporal punishment* dengan penganiayaan fisik pada umumnya juga tidak dapat dihindarkan. Konsekuensinya, pasal-

pasal penganiayaan atau kekerasan fisikpun dipandang cukup efektif dikenakan pada kasus kasus *corporal punishment* pada umumnya.

Jika *corporal punishment* ditafsirkan sebagai bentuk lain dari penganiayaan, maka sudah barang tentu perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya. Sementara itu, menurut Savitz suatu perbuatan secara teoritis dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi lima syarat, yaitu: "(1) *An act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor; (2) the act must be legally prohibited in the time it is committed; (3) the perpetrator must have criminal intent (mens rea) when he engages in the act; (4) there must be causal relationship between the voluntary misconduct and the harm that result from it; and (5) there must some be legally prescribed punishment for anyone convicted of the act*".

Dari kelima syarat di atas, syarat nomor (3) oleh Moeljatno dipandang bukan syarat dari tindak pidana. Menurutnya, kesalahan (*mens rea*) merupakan faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari batasan dari tindak pidana. Tindakan pemberian hukuman fisik (*corporal punishment*) terhadap anak didik di sekolah dapat dikatakan telah memenuhi unsur objektif dari tindak pidana, yakni memenuhi rumusan delik undang-undang pidana dan adanya sifat melawan hukum (sifat melawan hukum fonnil).

Praktek penggunaan *corporal punishment* sebagai sarana disiplin di lingkungan sekolah tidak dapat dipisahkan dari profesi guru. Guru adalah profesi yang mulia dibandingkan dengan profesi lainnya. Meskipun nampak tidak memiliki prestise setinggi profesi manajer atau pegawai kantor lainnya, namun profesi guru memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Tanpa bermaksud mengurangi sumbangsih guru yang demikian besar bagi dunia pendidikan, namun mengingat demikian pentingnya tugas yang diemban oleh seorang guru, maka profesi guru harus dilindungi dari segala macam tindakan tercela yang dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.

Perlindungan profesi guru itu sendiri dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Perlindungan profesi guru dalam arti sempit, yakni perlindungan individual terhadap guru di dalam menjalankan profesinya, yang meliputi :
 - a. Perlindungan dari perbuatan/tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas profesinya (subjek), dan;
 - b. perlindungan profesi guru dari perbuatan dan tindakan orang lain (objek).
2. Perlindungan profesi guru dalam arti luas, yang diartikan sebagai perlindungan profesional/fungsional/institusional, karena tujuannya adalah agar profesi guru atau institusi pendidikan dapat berjalan/berfungsi dengan sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus dipelihara dan ditingkatkan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berbeda dengan KUHP, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak menyebutkan tindakan menyakiti anak secara fisik sebagai delik penganiayaan, namun telah menggunakan istilah delik kekerasan terhadap anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 C, yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"

Dalam undang-undang Perlindungan Anak yang baru tersebut juga tidak menyebutkan secara spesifik istilah maupun batasan penggunaan hukuman fisik (*corporal punishment*) terhadap anak. Namun, mengingat menurut *The Committees General Comment No.13 (2011)*, *corporal punishment* tersebut merupakan salah satu bentuk kekerasan, maka seyogyanya Pasal 76C dapat dikenakan juga untuk menangani kasus-kasus *corporal punishment* terhadap anak di lingkungan manapun.

Sementara itu, sanksi pidana yang dapat dikenakan atas pelanggaran Pasal 76 C ini diatur dalam Pasal tersendiri yakni Pasal 80, yakni dengan rincian sebagai berikut:

- a. setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- b. Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Akibat Hukum Dari Hukuman Disiplin Yang Diberikan Kepada Anak Dilihat Dari Undang-Undang Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil wawancara, akibat hukum dari hukuman disiplin yang diberikan kepada anak dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada murid yaitu sanksi pidana. Tetapi dalam kasus seperti kekerasan yang dilakukan guru terhadap anak (Murid) pihak kepolisian (Penyidik) terlebih dahulu melakukan pemanggilan antara kedua belah pihak untuk dilakukannya diversifikasi mengingat kadang-kadang guru tidak terlepas dari kekhilafan tetapi apabila tidak tercapainya kesepakatan bersama maka akan tetap berlanjut dan dalam kasus yang ditanganin ini polisi (Penyidik) tidak menahan si terlapor.

Kepolisian (Penyidik) tidak serta merta langsung menetapkan telapor sebagai tersangka, tapi dilihat dulu dari hasil visum si pelapor apakah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru tersebut apakah termasuk dalam kekerasan ringan, sedang, atau berat dan juga pihak kepolisian (Penyidik) memanggil atau mempertemukan antara kedua belah pihak untuk dilakukan upaya perdamaian apabila tidak terjadi kesepakatan maka akan berlanjut. Untuk si terlapor ditahan atau tidaknya dilihat dari kekerasan yang dilakukannya apakah termasuk dalam kekerasan ringan sedang atau berat.

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain: penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, menurut Drs. Momo Kelana M.Si masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang *relative* belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerahkan peranan yang

seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;
4. Yang macet harus di lancarkan;
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.

Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian integral, yaitu;

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral politik dan politik sosial (kebijakan dan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integralita) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan pidana dan non pidana.

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantas kejahatan melalui;

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap;
 - a. Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan ilmu sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kimskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
 - b. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.
2. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan;
 - a. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.
 - b. Bila diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan diperhatikan unsur-unsurnya.
 - c. Kemudian cari modus operasinya dengan melakukan penyidikan.
 - d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau

dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan menanggung perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*),
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*),
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu Lewat jalur penal (hukum pidana) dan Lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur panel lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekankan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindas para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Menurut Sudarto penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab. Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
2. Pidana tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berfikir dimana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk pelaku kejahatan. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bahwa setiap waktu terjadi peningkatan kejahatan baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku, maupun motifnya.

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal menurungnya. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan

sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan posisi menggarap posisi strategis itu justru akan berkaitan fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal it kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Sarana non penal lebih menitikbertkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Menurut Muladi usaha pencegahan dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata, hukum administrasi, dan sebagainya. Pendekatan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Kebijakan tersebut bervariasi antar negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik, dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat. Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan keterangan-keterangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan penyimpangan. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Kejahatan merupakan proses sosial (*criminalities as social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (*total crime*) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum harus sejalan dengan masing-masing petugas/instansi harus menuju suatu sistem yang integral untuk bersama-sama menaggulangi kejahatan.

Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Sekalipun demikian harus diakui bahwa konsep dan defenisinya masih terlalu lemah, sehingga orang cenderung untuk membicarakan pencegahan kejahatan dalam rangka model.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang "kebijakan kriminal". Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" yang terdiri dari "kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial" dan "kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat".

Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang tujuannya khususnya untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, apakah melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau dengan mempengaruhi pelaku potensial dan masyarakat umum. Umumnya strategi preventif terdiri atas tiga kategori yang mendasarkan diri pada *public health model*, yaitu;

1. Pencegahan primer (*primary prevention*)

Pencegahan primer adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi situasi kriminogenik dan akar kejahatan, seperti seperti kebijakan dibidang pendidikan, perumahan, lapangan kerja, rekreasi, dan sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas.

2. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*)

Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.

3. Pencegahan tersier (*tertier prevention*).

Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utama adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.

Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pencegahan berikut:

1. Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan kepada akar kejahatan.
2. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas, namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain. Beberapa upaya yang dapat dilakukan hukum yang diperlukan kejahatan agar tidak terulang kembali;

1. Penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat. Membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi ada sangat diperlukan demi melindungi masyarakat. Jika kejahatan sudah tidak dapat ditolerir lagi maka perlu diadakan pembaharuan hukum bagi para palaku kejahatan. Misalnya menetapkan hukuman yang lebih berat dari pengaturan sebelumnya atau menetapkan pidana mati untuk beberapakejahatan tertentu. Perlindungan bagi masyarakat akan dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan hukum dan aparat penegak hukum yang memiliki landasan serta nilai-nilai serta norma yang bersumber dari nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila serta memiliki sikap yang profesionalisme, bermetil tangguh, memiliki integritas moral serta etika yang tinggi. Selain itu diperlukan para penegak hukum yang bersih, berwibawa dan tidak korup dalam melaksanakan tugasnya, jujur, adil, dapat dipercaya, serta mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.

Hukum yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, nilai kepercayaan dan cinta kasih antar sesama dan sebagainya, hanya dapat diwujudkan dari orang-orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-nilai tersebut. Tidaklah dapat diharapkan nilai-nilai kebenaran dapat terwujud apabila nilai kebenaran yang hakiki kurang dihayati, yaitu kebenaran dalam pemikiran, kebenaran dalam perkataan, dan kebenaran dalam perbuatan. Ketidakpercayaan masyarakat akan timbul dan kewibawaan hukum akan menurun apabila masyarakat melihat kenyataan, bahwa pengemban hukum dan orang-orang yang terlibat dalam masalah-masalah hukum justru melakukan ketidakbenaran dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Padahal justru nilai kepercayaan inilah yang hendak ditegakkan dan dilindungi lewat hukum, karena hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan manifestasi

dari nilai kepercayaan. Menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Kekacauan atau ketidaktentraman akan timbul apabila nilai kepercayaan ini hilang ditengah-tengah masyarakat.

2. Penegakan hukum

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada zaman modren dan era globalisasi ini, hanya dapat terlaksana apabila pelbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas, kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradap, baik nasional, maupun internasional.

Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam sistim peradilan pidana adalah salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dan perlakuan jahat para pelaku kejahatan. Penegakan hukum dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara pidana dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (jika berupa penjara). Para pelaku kejahatan yang pernah melakukan kejahatan sebaiknya segera untuk dikejar, ditangkap, dan ditahan serta diproses. Jika tidak, maka yang terjadi adalah para pelaku kejahatan akan semakin berani melakukan aksinya tanpa pernah mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Penjahat tetap pejahat. Mereka hanya mementingkan keuntungan dirinya, baik keuntungan material maupun immaterial serta memikirkan strategi untuk dapat terhindar dari kejaran pihak keamanan. Dalam penegakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Selain efek jera diharapkan juga dapat menimbulkan efek takut untuk berbuat bagi individu lain yang belum pernah melakukan kejahatan.

3. Meningkatkan Integritas moral

Moral biasanya digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan perilaku seseorang, dan dijadikan standar perilaku individu dalam kelompok pergaulan dalam hubungannya dengan masyarakat. Beberapa manfaat moral dalam kehidupan bermasyarakat adalah:

a. Moral merupakan penanda kualitas diri

Manusia jika bermoral baik maka manusia lain akan melihatnya sebagai pribadi yang memiliki kualitas baik. Karena dalam dirinya telah ditanamkan nilai-nilai kehidupan yang menjadi pedoman dalam hidupnya.

b. Moral merupakan pengendali

Moral sebagai pengendali ialah sebagai perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang telah dilindungi agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan karena belum cukup kuat untuk melindungi dan menjamin, mengingat terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur.

c. Moral merupakan pedoman hidup

Dalam kehidupan banyak hukum-hukum yang berlaku, dalam kehidupan juga banyak hal yang bersifat positif dan negatif. Maka diperlukan pedoman, atau pegangan dalam hidup ini agar segala perbuatan manusia lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam bermasyarakat.

Untuk menghindarkan diri dari tindakan kejahatan hendaknya dimulai oleh masing-masing individu. Setiap individu merupakan bagian anggota masyarakat yang selalu terikat oleh norma-norma dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Hendaknya setiap individu harus menyesuaikan tingkah lakunya serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai moral tersebut.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan

Masyarakat harus mengetahui dengan sepenuhnya kerugian dari kejahatan. Sekecil apapun bentuk kejahatan yang terjadi kejahatan tetap dapat menimbulkan akibat baik pada korban, pelaku, maupun bagi masyarakat. Walaupun di antaranya ada yang tidak pernah menjadi korban, hendaknya tetap menjaga diri untuk tidak menjadi korban.

5. Melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak serta perbaikan perekonomian.

Pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak dan tidak menimbulkan kejahatan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembangunan direncanakan secara rasional, direncanakan tidak secara timpang, memadai serta seimbang.
- b. Tidak mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral.
- c. Mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/ integritas.

Menurut mazhab sosialis kejahatan timbul disebabkan adanya tekanan ekonomi. Oleh karena itu untuk melawan kejahatan maka harus diadakan peningkatan ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran akan mengurangi terjadinya kejahatan. Kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Mengenai hal ini Sudarto berpendapat lain. Menurutnya orang mudah mengira bahwa kejahatan akan lenyap dengan sendirinya apabila ada kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi, kenyataannya tidak demikian. Kemajuan ekonomi menurut Sudarto merupakan bidang perkembangan kejahatan. Dilihat dari segi kriminologi, simbol masyarakat adil dan makmur bila sudah menjadi tujuan budaya tetapi dalam kenyataan tidak didukung oleh kebijakan dan sarana-sarana institusi yang memungkinkan dicipta dan dicapai tujuan budaya tersebut, jelas akan mengundang pelbagai problema sosial antara lain problema kejahatan. Untuk mengatasi problema kejahatan, sarana hukum bukan satu-satunya sarana yang ampuh.

6. Menutup peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

Ketika melihat kesempatan terbuka, maka pelaku tidak akan membiarkan waktu berlalu, dan segera melancarkan kegiatannya. Oleh karena itu tutuplah peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan bagi pelaku semaksimal mungkin.

Kemudian menurut hasil wawancara, hambatan yang dialami kepolisian dalam menangani kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap anak (murid) yaitu hambatan yang dialami yaitu keluarga dari pihak pelapor tidak mau untuk dilakukan diversi. Padahal dengan dilanjutkannya kasus tersebut akan berdampak juga pada anak itu disekolah, dimana para guru pastinya tidak mau lagi atau takut memberi perhatian kepada anak tersebut, tetapi para orang tua tidak berpikiran sampai kesitu. Sejauh ini peran kepolisian untuk mengurangi angka kekerasan pada anak (Murid) yang dilakukan oleh guru yaitu dengan melakukan sosialisasi. Dan seharusnya kepolisian diminta oleh sekolah-sekolah untuk hadir dalam mensosialisasikan kepada guru-guru, dan juga kepada semua elemen-elemen yang terkait terhadap anak, bersinergi dalam mengurangi kekerasan terhadap anak baik itu dilingkungan sekolah sekalipun.

4. KESIMPULAN

Jenis jenis tindakan yang dilakukan guru terhadap anak (murid) yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan yaitu ada dua, pertama kekerasan fisik dan yang kedua kekerasan secara psikis. Tindakan kekerasan fisik yang dimaksud yaitu seperti melakukan pemukulan, menampar, melemparkan penghapus dan lain lain yang mengakibatkan anak itu menjadi terluka dan itu dikuatkan dengan visum oleh rumah sakit. Dan adapun kekerasan psikis meliputi perilaku-prilaku non-fisik namun sangat berakibat fatal yang mengganggu perkembangan mental anak misalnya seperti contoh : mendapatkan ancaman dengan kata lain secara verbal dan itu dikuatkan dengan hasil pemeriksaan psikiater.

Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman disiplin yang diberikan kepada anak di lingkungan sekolah telah jelas melarang segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak baik itu kepolisian, Pemerhati anak, Komnas perlindungan anak dan yang utama pemerintah. Tetapi dalam hal ini untuk mengurangi kekerasan salah satu caranya yaitu pemilik kebijakan harus lebih sering meminta pihak-

pihak terkait seperti lembaga kepolisian, lembaga pemerhati anak, komnas perlindungan anak untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi terhadap kekerasan anak. Dalam hal ini kepolisian selalu siap apabila diminta melakukan sosialisasi.

Akibat hukum dari hukuman disiplin yang diberikan kepada anak dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada murid yaitu pidana. Tetapi dalam kasus seperti kekerasan yang dilakukan guru terhadap anak (Murid) pihak kepolisian (Penyidik) terlebih dahulu melakukan pemanggilan antara kedua belah pihak untuk dilakukannya diversi mengingat kadang kadang guru tidak terlepas dari kekhilafan tetapi apabila tidak tercapainya kesepakatan bersama maka akan tetap berlanjut dan dalam kasus yang di tangani ini polisi (Penyidik) tidak menahan si terlapor.

5. REFERENSI

- Adami Chazawi, Ardi Ferdian. (2016). Tindak Pidana Pemalsuan. PT Rajagrafindo Persada: Depok.
- Adib Bahari dan Khotibul Umam, 2019, KPK Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z, Jakarta: Pustaka Yustisia
- Andi Hamzah, 2008, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta: Sinar Grafika
- ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
- Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Korupsi Khusus, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 2018, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi), Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.
- Candra, Firman, 2019, Kode Etik Advokat Dan Pararegal, Lembakum Dan Fataour Publishing, Jakarta.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2019, Pendidikan Anti Korupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika
- Chyntia Dewi Kusumastuti. "Perbandingan Tugas dan Wewenang Independent Commission Against Corruption (Hongkong) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) dalam pemberantasan korupsi". Dalam Jurnal Recidive Vol. VI NO.3 September-Desember 2015.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019. Penafsiran Hukum; Teori & Metode. Jakarta; Sinar Grafika,
- Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir. (2020). Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. CV. Nuansa Aulia: Bandung.
- Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". Jurnal Khazanah Hukum, Volume. 2 No.2: 24-31. 27 April 2020
- Edy Wibowo, H. Sunarno 2016, Kode Etik Advokat Indonesia, Cet-1, Narotama University Press, Surabaya.
- Eka N.A.M. Sihombing, 2019, Pengantar Hukum Konstitusi, Malang: Setara Press
- Ermansjah Djaja, 2019, Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantas Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika Ali Anwar,
- Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal De Lega Lata, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Erwin Asmadi. 2013. Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan). Jakarta: PT. Sofmedia
- Erwin Asmadi. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Erwin Asmadi. 2019. Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: CV. Pustaka Prima
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.

- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS
- Hasanal Mulkan, Sanksi Hukum Terhadap Advokat yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Klien di Pengadilan, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Vol 1 Nomor 1 Desember 2019.
- Hery Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh
- H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2017. PT. Rajagrafindo Persada: Depok.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. CV PustakaPrima: Medan.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka prima
- Kasus Putusan Nomor: 196/ K.Pid.Sus/2016". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 17, No. 1 Juni 2019. 10 Juni 2019. Winda Wahyu Ningtyas. H. Abd Wahid, Diyan Isnaeni. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Proboliggo)". *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 27 Nomor 4. Januari 2021.
- Khoirun, Nur, 2015, *Peran Dan Fungsi Advokat Dan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia*, Basscom Multimedia Grafika, Jakarta.
- Lailatus Sururiyah, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017,
- Laksana. (2019). *Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Standar Nasional Pendidikan*. Laksana: Yogyakarta.
- LAIN, K. D. P. N. TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARANYA TERHADAP PEMBAJAKAN
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, 2019, *Akta Suruhajaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) & Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 2009)*, Selangor Malaysia: Internasional Law Book Service
- LIVE, K. T., & AKHIRIANI, W. ANALISIS STRUKTUR DAN NILAI MORAL NOVEL PULANG
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231250.
- Mansur Kartayasa, 2017, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kencana.
- Mardenis, 2017, *Pendidikan Kewarnegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Muhammad, O. F. (2021). *Kajian Kriminologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan (Doctoral dissertation)*.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017,
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moh. Kusnardi, Hermaily Ibrahim, 2016, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: CV Sinar Bakti
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima
- Nursariani Simatupang. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima
- Setyo Langgeng, Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 1 Maret 2018. Nur Firman, Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kota Makassar, *Skripsi, Fakultas Hukum UIN Alauddin Makasar*, tahun 2018.

- P.n.h. Simanjuntak. (2015). Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Prabowo, Y. (2021). Analisis Hukum Proses Penangkapan Disertai Penggeledahan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polsek Medan Barat) (Doctoral dissertation, UMSU).
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- PULUNGAN, M. PENERAPAN MODEL BRAIN BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN RASIONAL SISWA KELAS VIII MTs AL-RIDHO TA 2020/2021.
- Rahmat Ramadhani. (2018). Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah. Medan: Pustaka Prima.
- Rahmat Ramadhani, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", EduTech: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, Nomor 2 September 2016,
- REZA, F. U. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN.
- R. Ismala Dewi. 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI bersama dengan Azza Grafika,
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 116-126.
- Sadjijono. (2021). Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuknya Delik. LaksBang Justitia: Yogyakarta
- Sarmadan Pohan, Perbandingan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia dan Beberapa Negara Dunia, Dalam Jurnal Justitia Vol.1 NO.01 Agustus 2018.
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- SINAGA, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Supriadi. 2018. Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,
- Surahmad, Muhammad Helmi Fahrozi, Asri Astari, Rika Putri Wulandari, " Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence", Dalam Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol. 11, No. 1, Mei 2021.
- SURYANA, P. PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tarmizi, 2021, Kode Etik Profesi Tentang Hukum: Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasarakatan, Notaris, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Panitera dan Juru Sita, Arbiter dan Mediator, dan Intelijen Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
- TM, K. A., & INDRAYANI, S. ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA NOVEL DI BATAS PELANGI.